

Persepsi Wajib Pajak atas *E-Invoicing*, *Prefilled Tax Return*, dan Kualitas Sistem Administrasi Pajak Digital dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Linda Dwi Afdilah¹, Aoliyah Firasati²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

E-mail: linda.122040050@ugj.ac.id¹, aoliyahfirasati234@gmail.com²

Article History:

Received: 06 Mei 2026

Revised: 10 Juni 2026

Accepted: 22 Juni 2026

Keywords: *E-Invoicing*, *Prefilled Tax Return*, Sistem Administrasi Pajak Digital, Kepatuhan Pajak.

Abstract: Digitalisasi perpajakan menjadi strategi penting untuk meningkatkan efisiensi administrasi serta memastikan wajib pajak mematuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi wajib pajak terhadap *E-Invoicing*, rencana penerapan *Prefilled Tax Return*, dan kualitas sistem administrasi pajak digital terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 wajib pajak orang pribadi di Kota Cirebon. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap *E-Invoicing* dan *Prefilled Tax Return* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, kualitas sistem administrasi pajak digital tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak secara langsung. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemudahan penggunaan dan manfaat teknologi perpajakan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi otoritas pajak dalam merancang kebijakan serta mengembangkan sistem perpajakan digital yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir mendorong terjadinya transformasi signifikan dalam administrasi perpajakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Digitalisasi dianggap sebagai strategi penting untuk menyederhanakan proses pelaporan pajak,

meningkatkan transparansi transaksi, serta memperbaiki kepatuhan wajib pajak. Dua inovasi digital yang menjadi fokus utama adalah *E-Invoicing* dan *Prefilled Tax Return*, yang keduanya telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi sistem perpajakan di berbagai negara.

Sistem *E-Invoicing* sangat memengaruhi efektivitas pengawasan dan akurasi data secara global. Menurut penelitian terdahulu oleh Kotsogiannis et al. (2025), digitalisasi faktur pajak melalui *E-Invoicing* dapat meningkatkan efisiensi audit dan mengurangi tingkat penghindaran PPN. Sistem ini memungkinkan verifikasi transaksi secara real-time, yang mengurangi ruang untuk manipulasi data dan meningkatkan transparansi proses administrasi.

Negara-negara di seluruh dunia memperhatikan perkembangan sistem pelaporan pajak yang disebut *Prefilled Tax Return*, yang sebagian datanya disusun oleh otoritas pajak berdasarkan data pihak ketiga. Penelitian yang dilakukan oleh Fochmann et al. (2021) menunjukkan bahwa wajib pajak yang menerima formulir pajak praisi cenderung lebih patuh. Van Dijk et al. (2019) menemukan temuan serupa, yaitu bahwa persepsi kemudahan dan keadilan dapat dipengaruhi oleh desain sistem digital (*choice architecture*) sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak.

Di Indonesia, sistem pengisian pajak secara otomatis atau *Prefilled Tax Return* belum diterapkan secara menyeluruh. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang mengembangkan fitur *prepopulated data*, yaitu pengisian otomatis sebagian informasi dalam formulir SPT berdasarkan data dari pihak ketiga seperti perusahaan tempat bekerja dan lembaga keuangan. Menurut informasi DJP tahun 2023, fitur ini masih dalam tahap pengujian dan akan diintegrasikan lebih luas seiring penerapan Sistem Administrasi Pajak Inti (CTAS) pada tahun 2025 (Korat & Munandar, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap sistem *Prefilled* di Indonesia tidak hanya didasarkan pada pengalaman langsung dalam penggunaan sistem, tetapi juga pada harapan, tingkat kepercayaan, serta kesiapan dalam menerima rencana implementasinya.

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak, rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan naik dari 73,06% pada tahun 2019 menjadi sekitar 88% pada tahun 2023. Meski demikian, laporan terbaru mencatat rasio kepatuhan tahun 2024 sebesar 85,75%. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak masih fluktuatif dan belum mencapai target optimal, sehingga terdapat kesenjangan antara target dan realisasi di lapangan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024; Wildan, 2025).

Dari sudut pandang makro, Akagi (2024) menjelaskan bahwa penggabungan *E-Invoicing* dan data transaksi ke dalam *System of National Accounts* (SNA) dapat membuka peluang terciptanya ekonomi yang dapat diakses secara real-time. Dengan demikian, proses digitalisasi di bidang perpajakan tidak hanya memengaruhi urusan administrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas data statistik ekonomi nasional.

Dari dua inovasi digital tersebut, kualitas sistem administrasi pajak digital berperan penting dalam membentuk persepsi wajib pajak. Menurut DeLone & McLean (2003), keberhasilan sebuah sistem informasi ditentukan oleh kualitas sistem, kualitas informasi, serta layanan yang diterima. Dalam konteks perpajakan digital, Alshawi et al. (2023) mengemukakan bahwa kualitas sistem pajak digital yang baik dapat meningkatkan efisiensi proses perpajakan dan memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap lembaga pajak.

Kepercayaan terhadap otoritas pajak merupakan faktor penting dalam kepatuhan pajak. Kepercayaan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mahadianto & Astuti, 2017). Hal ini sejalan dengan *Slippery Slope Framework* yang diusulkan oleh Kirchler (2007) yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dibentuk oleh keseimbangan antara kekuatan otoritas pajak dan tingkat kepercayaan wajib pajak. Meskipun berbagai sistem perpajakan digital telah

dikembangkan, peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak selalu berjalan seiring dengan kemajuan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh bagaimana wajib pajak sebagai pengguna utama memandang dan menerima sistem tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya memahami persepsi wajib pajak terhadap tiga elemen utama digitalisasi perpajakan di Indonesia, yaitu *E-Invoicing*, *Prefilled Tax Return*, dan kualitas sistem administrasi pajak digital, serta bagaimana persepsi tersebut berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak.

Penelitian mengenai kualitas sistem administrasi pajak digital, *E-Invoicing*, dan *Prefilled Tax Return* telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut membahas sistem yang telah diterapkan secara penuh (Kotsogiannis et al., 2025). Penelitian yang mengkaji persepsi wajib pajak terhadap rencana penerapan *Prefilled Tax Return* yang belum diterapkan secara penuh masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya.

LANDASAN TEORI

Kajian Teoretis

Technology Acceptance Model Davis (1989) menjelaskan bahwa penerimaan pengguna terhadap teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. Teori ini menggambarkan bagaimana wajib pajak memandang manfaat dan kemudahan sistem digital yang pada akhirnya memengaruhi tingkat penerimaan mereka terhadap teknologi perpajakan. Dalam penelitian ini, teori tersebut menjadi dasar bagi variabel X1 yang berkaitan dengan persepsi terhadap *E-Invoicing*, variabel X2 yang berkaitan dengan persepsi terhadap *Prefilled Tax Return*, serta variabel X3 yang berkaitan dengan kualitas sistem administrasi pajak digital.

Selain itu, *Slippery Slope Framework* Kirchler (2007) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *power of authorities* dan *trust in authorities*. Dalam konteks digitalisasi perpajakan, sistem yang transparan dan berkualitas dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak sehingga mendorong kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, teori ini menjadi dasar dalam menjelaskan variabel Y, yaitu kepatuhan pajak.

Variabel X₁: Persepsi Wajib Pajak terhadap *E-Invoicing*

Variabel X₁ menjelaskan persepsi wajib pajak terhadap penerapan *E-Invoicing*, yaitu sistem faktur elektronik yang menggunakan data digital dan terhubung langsung dengan otoritas pajak. Persepsi ini mencakup keyakinan wajib pajak terhadap manfaat, kemudahan, keandalan, serta transparansi yang diberikan oleh sistem tersebut. Berdasarkan *Technology Acceptance Model*, persepsi pengguna dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu sejauh mana sistem memberikan manfaat (*perceived usefulness*) dan sejauh mana sistem tersebut mudah digunakan (*perceived ease of use*). Semakin positif persepsi wajib pajak terhadap kedua aspek tersebut, semakin tinggi kemungkinan mereka untuk mengadopsi teknologi tersebut.

Penelitian oleh Kotsogiannis et al. (2025) menunjukkan bahwa implementasi *E-Invoicing* dapat meningkatkan efisiensi proses audit perpajakan serta mengurangi praktik penghindaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui verifikasi data secara *real-time*. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi yang positif terhadap sistem digital dapat terbentuk apabila sistem tersebut mampu meningkatkan transparansi dan meminimalkan kesalahan transaksi. Dengan demikian, persepsi wajib pajak terhadap *E-Invoicing* berperan penting dalam membentuk komitmen terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: *E-Invoicing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Variabel X₂: Persepsi Wajib Pajak terhadap *Prefilled Tax Return*

Variabel X₂ menggambarkan persepsi wajib pajak terhadap sistem *Prefilled Tax Return*, yaitu mekanisme pelaporan pajak dengan pengisian sebagian data secara otomatis berdasarkan informasi dari pihak ketiga. Dalam kerangka *Technology Acceptance Model*, persepsi terhadap sistem ini mencakup manfaat dalam mengurangi beban administrasi serta kemudahan dalam proses pelaporan. Semakin tinggi persepsi manfaat dan kemudahan tersebut, semakin tinggi pula kemungkinan wajib pajak menerima dan menggunakan sistem tersebut.

Penelitian Fochmann et al. (2021) menunjukkan bahwa sistem formulir praisi dapat meningkatkan kepatuhan sukarela karena mampu mengurangi kompleksitas serta meningkatkan persepsi keadilan prosedural. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang mengembangkan sistem ini melalui integrasi dengan *Core Tax Administration System* (CTAS) yang direncanakan optimal pada tahun 2025. Karena sistem ini masih dalam tahap pengembangan, penelitian ini menekankan pada persepsi dan kesiapan wajib pajak terhadap implementasi sistem tersebut. Oleh karena itu, semakin positif persepsi wajib pajak terhadap *Prefilled Tax Return*, semakin tinggi tingkat penerimaan teknologi dan komitmen terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: *Prefilled Tax Return* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Variabel X₃: Kualitas Sistem Administrasi Pajak Digital

Variabel X₃ menjelaskan persepsi wajib pajak terhadap kualitas sistem administrasi perpajakan digital yang mencakup keandalan sistem, keamanan data, stabilitas layanan, kemudahan akses, serta kecepatan respons sistem. Dalam penelitian ini, kualitas sistem tetap dijelaskan dalam kerangka *Technology Acceptance Model*, di mana kualitas sistem yang baik akan memperkuat persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan.

Penelitian Alshawi et al. (2023) menunjukkan bahwa sistem pajak digital yang andal dan terintegrasi mampu meningkatkan efisiensi administrasi serta memperkuat kepercayaan terhadap otoritas pajak. Dengan demikian, semakin baik kualitas sistem yang dirasakan, semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk menerima dan menggunakan sistem tersebut secara konsisten. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Kualitas sistem administrasi pajak digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Variabel Y: Kepatuhan Pajak

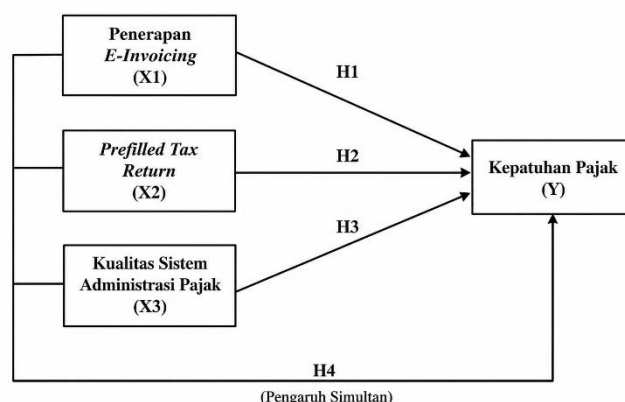
Variabel Y adalah kepatuhan pajak, yaitu kesediaan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan *Slippery Slope Framework*, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kekuatan otoritas pajak serta tingkat kepercayaan wajib pajak. Dalam konteks digitalisasi perpajakan, sistem seperti *E-Invoicing* dan *Prefilled Tax Return* mampu meningkatkan transparansi, akurasi data, serta profesionalisme administrasi perpajakan sehingga berpotensi meningkatkan kepercayaan wajib pajak.

Semakin tinggi tingkat kepercayaan yang terbentuk melalui sistem digital yang transparan dan andal, semakin tinggi pula kepatuhan sukarela wajib pajak. Oleh karena itu, persepsi positif terhadap *E-Invoicing*, *Prefilled Tax Return*, dan kualitas sistem administrasi pajak digital berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak melalui peningkatan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Berdasarkan hubungan antarvariabel tersebut, hipotesis simultan yang diajukan

adalah:

H₄: *E-Invoicing*, *Prefilled Tax Return*, dan kualitas sistem administrasi pajak digital secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Kerangka penelitian ditampilkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan serta pengaruh antara variabel persepsi wajib pajak terhadap *E-Invoicing* (X1), *Prefilled Tax Return* (X2), dan kualitas sistem administrasi pajak digital (X3) terhadap kepatuhan pajak (Y). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji teori melalui pengukuran variabel dalam bentuk angka serta analisis statistik, sedangkan model asosiatif digunakan untuk mengevaluasi pengaruh antarvariabel. Menurut Sugiyono (2020), metode ini relevan untuk menguji hubungan antarvariabel secara empiris, dan Creswell & Creswell (2017) juga menegaskan bahwa penelitian kuantitatif tepat digunakan untuk menguji hubungan sebab-akibat berdasarkan kerangka teori yang telah dibangun.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di wilayah kerja KPP Pratama Cirebon Dua dan telah menggunakan layanan perpajakan digital seperti DJP Online, *e-Faktur*, dan *e-Billing*, serta memahami rencana implementasi *Prefilled Tax Return*. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah populasi mencapai 665.162 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria tertentu, yaitu memiliki NPWP, menggunakan layanan pajak digital, serta memahami sistem *Prefilled Tax Return*. Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dan diperoleh sebanyak 99,98 responden yang kemudian dibulatkan menjadi 100 responden. Jumlah tersebut telah memenuhi batas minimum untuk analisis *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS), sebagaimana dikemukakan oleh Hair et al. (2014) bahwa minimal diperlukan 100 responden agar model dapat diestimasi secara stabil dan menghasilkan temuan yang akurat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan skala Likert 1–5 untuk mengukur persepsi dan sikap responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan Direktorat Jenderal Pajak, serta sumber lain yang relevan. Uji validitas dilakukan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dengan kriteria nilai *loading factor*, AVE, dan *composite reliability*, sedangkan uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha. Analisis data dilakukan menggunakan metode SEM-PLS yang meliputi uji model pengukuran (*outer model*), uji model struktural (*inner model*), serta pengujian hipotesis melalui nilai *t-statistic* dan *p-value*. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis hubungan variabel laten dengan

jumlah sampel terbatas (Hibah et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner penelitian, karakteristik responden dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan usia, jenis pekerjaan, dan jenis kelamin. Penyajian karakteristik responden secara terintegrasi bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai profil responden yang terlibat dalam penelitian ini. Adapun ringkasan karakteristik responden disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Usia	Modus	30	-
	Minimum	20	-
	Maksimum	65	-
Jenis Pekerjaan	ASN/PNS	28	28%
	BUMN	1	1%
	Direktur	1	1%
	Karyawan Swasta	35	35%
	Mahasiswa	4	4%
	Wiraswasta	29	29%
	Lainnya	2	2%
	Total	100	100%
Jenis Kelamin	Laki-laki	53	53%
	Perempuan	47	47%
	Total	100	100%

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 1, responden dalam penelitian ini memiliki karakteristik yang beragam dan representatif. Dari segi usia, mayoritas berada pada usia 30 tahun sebagai nilai modus, dengan rentang usia 20 hingga 65 tahun yang mencerminkan keterwakilan berbagai kelompok usia wajib pajak. Berdasarkan jenis pekerjaan, responden didominasi oleh karyawan swasta (35%), diikuti oleh wiraswasta (29%) dan ASN/PNS (28%), serta sisanya berasal dari mahasiswa (4%), BUMN (1%), direktur (1%), dan kategori lainnya (2%), yang menunjukkan keberagaman latar belakang profesi. Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin, komposisi responden relatif seimbang dengan 53% laki-laki dan 47% perempuan, meskipun laki-laki sedikit lebih dominan. Dengan demikian, karakteristik responden dalam penelitian ini dinilai kuat dan mampu menggambarkan persepsi serta perilaku kepatuhan pajak secara komprehensif.

Deskripsi Jawaban Responden Pada Variabel Penelitian

Deskripsi jawaban responden digunakan untuk menggambarkan kecenderungan persepsi responden terhadap variabel penelitian yang meliputi kepatuhan pajak, E-Invoicing, Prefilled Tax Return, dan kualitas sistem administrasi pajak digital. Secara umum, mayoritas responden memberikan tanggapan positif terhadap seluruh variabel yang diteliti.

Pada variabel kepatuhan pajak, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju terhadap seluruh item pernyataan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak responden tergolong tinggi. Responden umumnya telah memahami serta berupaya memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

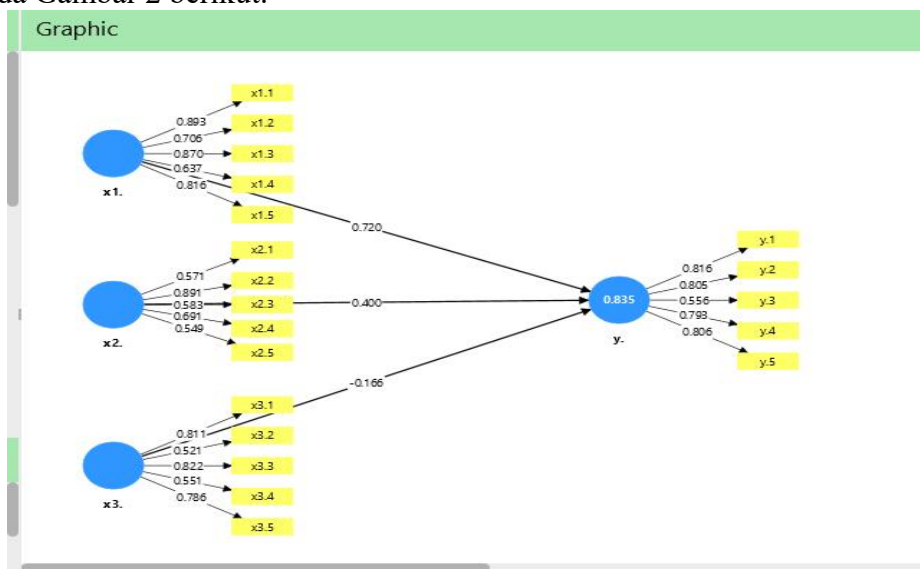
Pada variabel E-Invoicing, responden menunjukkan persepsi yang positif, terutama pada aspek kemudahan penggunaan sistem. Mayoritas responden menyatakan bahwa E-Invoicing mudah dipelajari dan digunakan, sehingga dapat membantu dalam proses administrasi perpajakan dan mendorong peningkatan kepatuhan pajak.

Selanjutnya, pada variabel Prefilled Tax Return, responden juga memberikan tanggapan yang cenderung positif. Sebagian besar responden meyakini bahwa sistem pra-isir dapat mempermudah proses pengisian SPT serta meningkatkan efisiensi dalam pelaporan pajak.

Adapun pada variabel kualitas sistem administrasi pajak digital, responden menilai bahwa sistem yang digunakan sudah cukup baik, khususnya dari segi akurasi informasi. Namun demikian, meskipun persepsi terhadap kualitas sistem tergolong positif, hasil analisis menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

Analisis *outer model* dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk pada setiap variabel penelitian. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan mampu merepresentasikan variabel laten secara tepat. Model struktural penelitian menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS) disajikan pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Model Struktural Penelitian (SEM-PLS)

Selanjutnya, pengujian validitas konvergen dilakukan melalui nilai *outer loadings* dari masing-masing indikator. Hasil pengujian tersebut disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Uji Outer Loadings

Item Pernyataan	Nilai Outer Loadings	Kriteria	Keterangan
E-Invoicing (X1)			
X1.1	0,893	0,5	Valid
X1.2	0,705	0,5	Valid
X1.3	0,870	0,5	Valid
X1.4	0,637	0,5	Valid
X1.5	0,816	0,5	Valid
Prefilled Tax Return (X2)			
X2.1	0,571	0,5	Valid

X2.2	0,891	0,5	Valid
X2.3	0,583	0,5	Valid
X2.4	0,691	0,5	Valid
X2.5	0,549	0,5	Valid
Kualitas Sistem Administrasi Pajak Digital (X3)			
X3.1	0,811	0,5	Valid
X3.2	0,521	0,5	Valid
X3.3	0,822	0,5	Valid
X3.4	0,551	0,5	Valid
X3.5	0,786	0,5	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)			
Y.1	0,816	0,5	Valid
Y.2	0,805	0,5	Valid
Y.3	0,556	0,5	Valid
Y.4	0,793	0,5	Valid
Y.5	0,806	0,5	Valid

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.8, seluruh indikator pada variabel penelitian memiliki nilai *outer loading* $\geq 0,5$. Menurut (Sugiyono, 2020), indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai korelasi minimal 0,5, yang menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara indikator dengan konstruk yang diukur. Dengan demikian, seluruh indikator dalam penelitian ini dinyatakan valid dan mampu merepresentasikan variabel laten. Hal ini menunjukkan bahwa model pengukuran telah memenuhi kriteria validitas konvergen dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Selain menggunakan *outer loadings*, validitas konvergen juga dapat diuji melalui nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Hasil pengujian AVE disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Uji Validitas Konvergen (AVE)

Variabel	AVE	Kriteria	Keterangan
E-Invoicing	0,625	0,5	Valid
Prefilled Tax Return	0,448	0,5	Tidak Valid
Kualitas Sistem Administrasi Pajak Digital	0,505	0,5	Valid
Kepatuhan Pajak	0,580	0,5	Valid

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 3, variabel *E-Invoicing*, kualitas sistem administrasi pajak digital, dan kepatuhan pajak telah memenuhi validitas konvergen dengan nilai AVE masing-masing 0,625, 0,505, dan 0,580 ($\geq 0,5$), sedangkan *Prefilled Tax Return* belum memenuhi kriteria dengan nilai AVE 0,448, yang kemungkinan dipengaruhi oleh masih terbatasnya pemahaman responden terhadap sistem tersebut. Meskipun demikian, model pengukuran secara umum tetap layak dan dapat dilanjutkan ke analisis struktural.

Uji Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Uji validitas diskriminan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap konstruk dalam model memiliki perbedaan yang jelas satu sama lain. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan tiga pendekatan, yaitu *cross loadings*, *Fornell-Larcker criterion*, dan *Heterotrait-*

Monotrait Ratio (HTMT).

a. Uji Cross Loadings

Hasil uji *cross loadings* disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Uji Cross Loadings

Item	E-Invoicing	Prefilled Tax Return	Kualitas Sistem Administrasi Pajak	Kepatuhan Pajak
X1.1	0,893	0,610	0,812	0,708
X1.2	0,706	0,506	0,601	0,608
X1.3	0,870	0,621	0,744	0,729
X1.4	0,637	0,554	0,411	0,650
X1.5	0,816	0,646	0,713	0,757
X2.1	0,230	0,571	0,365	0,311
X2.2	0,730	0,891	0,689	0,769
X2.3	0,309	0,583	0,440	0,395
X2.4	0,732	0,691	0,601	0,686
X2.5	0,150	0,549	0,250	0,322
X3.1	0,657	0,659	0,811	0,471
X3.2	0,380	0,421	0,521	0,406
X3.3	0,625	0,578	0,822	0,520
X3.4	0,433	0,362	0,551	0,454
X3.5	0,778	0,602	0,786	0,689
Y.1	0,677	0,674	0,554	0,816
Y.2	0,793	0,675	0,679	0,805
Y.3	0,330	0,556	0,314	0,556
Y.4	0,708	0,584	0,579	0,793
Y.5	0,743	0,622	0,614	0,806

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.10, setiap indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang diukur dibandingkan dengan konstruk lainnya. Indikator pada variabel *E-Invoicing* (X1), *Prefilled Tax Return* (X2), kualitas sistem administrasi pajak digital (X3), dan kepatuhan pajak (Y) masing-masing menunjukkan nilai tertinggi pada variabelnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator mampu membedakan konstruk yang diukur dengan konstruk lainnya, sehingga model telah memenuhi kriteria validitas diskriminan berdasarkan pendekatan *cross loadings*.

b. Uji Fornell–Larcker Criterion

Hasil pengujian menggunakan kriteria Fornell–Larcker disajikan pada Tabel 4.11 berikut.

Tabel 5. Uji Fornell–Larcker Criterion

Variabel	E-Invoicing	Prefilled Tax Return	Kualitas Sistem Administrasi Pajak	Kepatuhan Pajak
E-Invoicing	0,790			
Prefilled Tax Return	0,748	0,669		
Kualitas Sistem Administrasi Pajak	0,839	0,751	0,711	
Kepatuhan Pajak	0,870	0,814	0,738	0,762

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 5, nilai akar kuadrat AVE (ditunjukkan pada diagonal) untuk setiap variabel lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi antarvariabel lainnya. Nilai tersebut menunjukkan bahwa masing-masing konstruk memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan dirinya dari konstruk lain. Dengan demikian, model telah memenuhi kriteria validitas diskriminan berdasarkan pendekatan Fornell–Larcker.

c. Uji Heterotrait–Monotrait Ratio (HTMT)

Hasil pengujian HTMT disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Uji Heterotrait–Monotrait Ratio (HTMT)

Variabel	E-Invoicing	Prefilled Tax Return	Kualitas Sistem Administrasi Pajak	Kepatuhan Pajak
Prefilled Tax Return	0,747			
Kualitas Sistem Administrasi Pajak	1,031	0,905		
Kepatuhan Pajak	1,034	0,910	0,916	

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji HTMT, hubungan antara *Prefilled Tax Return* dan *E-Invoicing* memiliki nilai sebesar 0,747 yang masih berada di bawah batas toleransi 0,90, sehingga memenuhi kriteria validitas diskriminan. Namun, beberapa hubungan antarvariabel lainnya memiliki nilai di atas 0,90, seperti antara kualitas sistem administrasi pajak dengan *E-Invoicing* (1,031) serta kepatuhan pajak dengan *E-Invoicing* (1,034). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tingkat kemiripan yang cukup tinggi antar beberapa konstruk. Meskipun demikian, validitas diskriminan secara keseluruhan tetap dapat diterima dengan mempertimbangkan hasil uji lainnya seperti *cross loadings* dan Fornell–Larcker.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk memastikan konsistensi internal dari indikator dalam mengukur konstruk. Hasil pengujian reliabilitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
E-Invoicing	0,844	0,891	Reliabel
Prefilled Tax Return	0,732	0,796	Reliabel
Kualitas Sistem Administrasi Pajak	0,743	0,831	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0,815	0,872	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 7, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha dan *composite reliability* di atas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini memiliki tingkat konsistensi internal yang baik dan dapat diandalkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian telah memenuhi kriteria reliabilitas dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

a. Uji Collinearity Statistics

Uji *collinearity statistics* dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat masalah multikolinearitas antarindikator dalam model penelitian. Hasil pengujian *Variance Inflation Factor* (VIF) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8. Uji Collinearity Statistics (VIF)

Variabel	Item	VIF
<i>E-Invoicing</i> (X1)	X1.1	4,515
	X1.2	1,953
	X1.3	4,663
	X1.4	1,636
	X1.5	2,562
<i>Prefilled Tax Return</i> (X2)	X2.1	3,296
	X2.2	3,881
	X2.3	4,081
	X2.4	3,661
	X2.5	2,448
Kualitas Sistem (X3)	X3.1	2,327
	X3.2	1,252
	X3.3	2,205
	X3.4	1,159
	X3.5	1,718
Kepatuhan Pajak (Y)	Y.1	2,158
	Y.2	2,721
	Y.3	1,517
	Y.4	2,588
	Y.5	1,933

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 8, seluruh indikator memiliki nilai VIF di bawah batas maksimum 5,00. Nilai VIF tertinggi terdapat pada indikator X1.3 sebesar 4,663 dan X1.1 sebesar 4,515, sedangkan indikator lainnya berada pada nilai yang lebih rendah. Menurut (Rahman & Hamdun, 2024), nilai $VIF < 5$ menunjukkan tidak adanya masalah multikolinearitas yang serius dalam model. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini bebas dari multikolinearitas dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

b. Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Variabel	R-Square	R-Square Adjusted
Kepatuhan Pajak	0,835	0,830

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 9, nilai R-Square sebesar 0,835 menunjukkan bahwa 83,5% variasi dalam kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh variabel *E-Invoicing*, *Prefilled Tax Return*, dan kualitas sistem administrasi pajak digital. Sementara itu, sebesar 16,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Nilai ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang sangat baik dalam menjelaskan kepatuhan pajak.

c. Uji Effect Size (f^2)

Uji *effect size* dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 10 berikut:

Tabel 10. Uji Effect Size (f^2)

Variabel	Kepatuhan Pajak
E-Invoicing	0,829
Prefilled Tax Return	0,378
Kualitas Sistem Administrasi Pajak	0,044

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 10, variabel *E-Invoicing* memiliki nilai f^2 sebesar 0,829 yang termasuk dalam kategori pengaruh besar (*large effect*). Variabel *Prefilled Tax Return* memiliki nilai sebesar 0,378 yang juga termasuk kategori sedang hingga besar. Sementara itu, variabel kualitas sistem administrasi pajak memiliki nilai sebesar 0,044 yang termasuk dalam kategori kecil. Berdasarkan kriteria Cohen (1988), yaitu 0,02 (kecil), 0,15 (sedang), dan 0,35 (besar), dapat disimpulkan bahwa *E-Invoicing* merupakan variabel yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan pajak.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan nilai *t-statistic* dan *p-values*. Kriteria pengujian yang digunakan adalah nilai *t-statistic* > 1,96 dan *p-value* < 0,05. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 11 berikut:

Tabel 11. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	T-Statistic	P-Values	Keterangan
E-Invoicing → Kepatuhan Pajak	4,480	0,000	Diterima
Prefilled Tax Return → Kepatuhan Pajak	2,680	0,007	Diterima
Kualitas Sistem Administrasi Pajak → Kepatuhan Pajak	0,957	0,338	Ditolak

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 11, *E-Invoicing* ($t = 4,480$; $p = 0,000$) dan *Prefilled Tax Return* ($t = 2,680$; $p = 0,007$) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan kualitas sistem administrasi pajak digital tidak berpengaruh signifikan ($t = 0,957$; $p = 0,338$). Dengan demikian, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh *E-Invoicing* dan *Prefilled Tax Return*, namun tidak oleh kualitas sistem administrasi pajak digital.

Pembahasan

Pengaruh *E-Invoicing* terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel *E-Invoicing* mempunyai dampak positif dan nyata terhadap kepatuhan pajak, seperti ditunjukkan oleh nilai T-Statistic sebesar 4,480 dan P-Values sebesar 0,000. Hasil ini sesuai dengan Model Penerimaan Teknologi (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989), yang menjelaskan bahwa penerimaan terhadap teknologi dipengaruhi oleh persepsi terhadap manfaatnya (*perceived usefulness*) dan persepsi terhadap kemudahan dalam menggunakan teknologi (*perceived ease of use*). Penerapan *E-Invoicing* dianggap dapat memudahkan proses administrasi perpajakan, meningkatkan akurasi laporan, serta mengurangi kesalahan dalam pencatatan, sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajibannya. Digitalisasi dengan sistem *E-Invoicing* meningkatkan transparansi dan memudahkan otoritas pajak melakukan pengawasan, sehingga membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Sabila & Sundari (2024), yang menunjukkan bahwa penerapan *E-Invoicing* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak badan. Penelitian

Panjaitan & Rialdy (2024) menunjukkan bahwa penerapan teknologi elektronik pada sistem administrasi pajak dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat kepercayaan pemungut pajak terhadap sistem perpajakan, sehingga berdampak positif terhadap ketaatan membayar pajak. Penelitian oleh Latifa et al. (2023) juga menekankan bahwa sistem e-faktur memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan pengelolaan administrasi perpajakan. Dengan demikian, penerimaan hipotesis dalam penelitian ini semakin memperkuat bukti empiris bahwa penerapan *E-Invoicing* merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

Pengaruh *Prefilled Tax Return* terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel *Prefilled Tax Return* berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini terlihat dari nilai T-Statistic sebesar 2,680 dan P-Value sebesar 0,007. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap rencana penerapan *Prefilled Tax Return*, semakin baik tingkat kepatuhan mereka terhadap pajak. Temuan ini sesuai dengan model *Technology Acceptance Model* (TAM), yang menunjukkan bahwa kemudahan dalam menggunakan sistem teknologi serta manfaat yang didapatkan dapat memengaruhi keinginan dan perilaku seseorang dalam menggunakan teknologi tersebut. Dalam bidang perpajakan, *Prefilled Tax Return* dianggap mampu mempermudah proses pengisian SPT, mengurangi beban administrasi, serta mengurangi kesalahan dalam pengisian, sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam menjalankan kewajibannya terkait pajak.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian sebelumnya, seperti penelitian Hesami et al. (2024) yang menyatakan bahwa kemudahan sistem pelaporan pajak dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Penelitian oleh Wulandari & Dasman (2023) menunjukkan bahwa sistem pajak yang telah diisi sebelumnya dapat meningkatkan kesesuaian wajib pajak dan meminimalkan kesalahan dalam pelaporan. Penelitian Kaisa & Jani-Petri (2016) menunjukkan bahwa persepsi terhadap kemudahan dan efisiensi dalam sistem pelaporan pajak digital berdampak besar terhadap ketaatan pajak. Dengan demikian, penerimaan hipotesis dalam penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa sistem pajak yang telah diisi secara otomatis berpotensi menjadi alat strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak, terutama dalam upaya modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia.

Pengaruh Kualitas Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel kualitas sistem administrasi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak, seperti ditunjukkan oleh nilai T-Statistic sebesar 0,957 dan P-Values sebesar 0,338. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun responden menilai sistem administrasi pajak memiliki kualitas yang cukup baik, hal tersebut belum secara langsung meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Temuan ini dapat dijelaskan dengan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior/TPB*) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). Teori ini menyatakan bahwa perilaku patuh tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sistem, tetapi juga oleh sikap individu, norma subjektif, serta kontrol perilaku yang dirasakan. Dalam konteks ini, kualitas sistem administrasi pajak belum menjadi faktor utama yang memengaruhi sikap wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajak, dibandingkan dengan kemudahan dan manfaat langsung yang mereka rasakan dari penggunaan sistem tertentu seperti *E-Invoicing* dan *Prefilled Tax Return*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kualitas sistem administrasi pajak tidak selalu memberikan dampak besar terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Alabede (2011) menunjukkan bahwa faktor sistem administrasi pajak memiliki pengaruh yang relatif lebih kecil dibandingkan

dengan faktor psikologis dan persepsi wajib pajak. Selain itu, penelitian Belahouaoui & Attak (2024) menemukan bahwa meskipun sistem administrasi pajak telah berbasis teknologi, tingkat kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh pemahaman dan kesadaran perpajakan. Dengan demikian, penolakan hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sistem administrasi pajak perlu diimbangi dengan strategi lain, seperti edukasi perpajakan dan peningkatan kesadaran wajib pajak, agar dapat memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh *E-Invoicing*, *Prefilled Tax Return*, dan Kualitas Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *E-Invoicing* dan *Prefilled Tax Return* memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak, sedangkan kualitas sistem administrasi pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *E-Invoicing* memiliki pengaruh terbesar terhadap kepatuhan pajak, diikuti oleh *Prefilled Tax Return*. Temuan ini sesuai dengan Model Penerimaan Teknologi (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989), yang menyatakan bahwa penerimaan dan penggunaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan. Dalam konteks perpajakan, sistem e-faktur dan pengisian pajak otomatis memberikan kemudahan yang nyata, meningkatkan efisiensi dalam penyusunan laporan, serta mengurangi kesalahan dalam proses administrasi, sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajibannya.

Tidak adanya pengaruh signifikan dari kualitas sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan pajak menunjukkan bahwa kualitas sistem tidak selalu secara langsung memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti Alabede (2011) dan Belahouaoui & Attak (2024), yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan sistem dan manfaat langsung yang dirasakan dibandingkan dengan kualitas sistem secara keseluruhan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak lebih efektif dilakukan melalui penguatan fitur digital yang praktis dan mudah digunakan, seperti *E-Invoicing* dan *Prefilled Tax Return*, dibandingkan hanya meningkatkan kualitas sistem administrasi pajak secara umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, *E-Invoicing* dan *Prefilled Tax Return* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak karena memberikan kemudahan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kesalahan dalam pelaporan. Sementara itu, kualitas sistem administrasi pajak digital dinilai baik, tetapi belum berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk meningkatkan kemudahan dan sosialisasi *E-Invoicing*, serta menerapkan *Prefilled Tax Return* secara bertahap dengan didukung kualitas data yang baik. Selain itu, kualitas sistem perlu terus ditingkatkan, dan penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel serta memperluas objek penelitian agar hasil lebih komprehensif.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Akagi, K. (2024). *Apa yang dibawa data e-faktur ke SNA dan ekonomi waktu nyata*.
- Alabede, J. O. (2011). Determinants of tax compliance behaviour: A proposed model for Nigeria. *International Journal of Business and Social Science*.

-
- Alshawhi, E. J., Al-Tamimi, S. A., & Al Anssari, M. A. (2023). The impact of electronic invoices adoption and tax regulations' compliance on tax revenues in Iraq: Mediating impact of tax collection efficiency. *International Journal of Instructional Cases*, 7(2), 80–93.
- Belahouaoui, R., & Attak, E. H. (2024). Digital taxation, artificial intelligence and Tax Administration 3.0: Improving tax compliance behavior. *Accounting Research Journal*, 37(2), 172–191.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5 ed.). Sage Publications.
- Davis, F. D. (1989). *Technology acceptance model (TAM)*.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fochmann, M., Muller, N., & Overesch, M. (2021). Less cheating? The effects of prefilled forms on compliance behavior. *Journal of Economic Psychology*, 83. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2021.102365>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. Sage Publications.
- Hesami, S., Jenkins, H., & Jenkins, G. P. (2024). Digital transformation of tax administration and compliance. *Digital Government: Research and Practice*, 5(3), 1–20.
- Hibah, A. N., Febriansah, R. E., & Yani, M. (2025). Pengaruh electronic word of mouth, brand awareness, dan perceived quality terhadap keputusan pembelian. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(2), 1540–1560.
- Kaisa, K., & Jani-Petri, L. (2016). *Prefilled income tax returns and tax compliance*.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS). *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16–29.
- Kotsogiannis, C., Salvadori, L., Karangwa, J., & Murasi, I. (2025). E-invoicing, tax audits and VAT compliance. *Journal of Development Economics*, 172, 103403.
- Latifa, F., Ritchi, H., & Tanzil, N. D. (2023). The journey and performance of e-tax invoicing in Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 8(1), 1395–1417.
- Mahadianto, M. Y., & Astuti, A. D. (2017). Privilege taxpayer, sosialisasi pajak, dan kepercayaan pada otoritas pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 77–86.
- Panjaitan, M. A., & Rialdy, N. (2024). The impact of e-invoice implementation on taxpayer compliance. *Indonesian Journal of Innovation Multidisciplinary Research*, 2(3), 527–532.
- Sabila, R., & Sundari, S. (2024). Pengaruh penerapan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(8), 50–56.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.
- Van Dijk, W. W., Schuitema, G., & van Winden, F. (2019). How choice architecture can promote and undermine tax compliance: Testing the effects of prepopulated tax returns and accuracy confirmation. *Journal of Economic Psychology*, 80, 59–66.
- Wildan, M. (2025). DJP: Rasio kepatuhan wajib pajak 2024 sebesar 85,75 persen. *DDTC News*.
- Wulandari, D. S., & Dasman, S. (2023). Taxpayer compliance: The role of taxation digitalization system and TAM. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(6), 2385–2396.